



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelayanan dan dinamika kebijakan bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyesuaian Tarif rumah sakit;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Rawat Darurat.
4. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
5. Tarif Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
6. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, Pelayanan Konsultasi, dan tindakan.
7. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
8. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupansional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.



9. Pelayanan Pemeriksaan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pemeriksaan fisik atau klinis, wawancara, test dan pemeriksaan lainnya dalam rangka mengetahui kondisi kesehatan pasien.
10. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
11. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi antara perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
13. Rawat Inap adalah pelayanan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
14. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
15. Rawat Rehabilitasi adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
16. Instalasi Rehabilitasi Medis adalah tempat pelayanan Rawat Rehabilitasi.
17. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau kondisi pasien secara intensif dan komprehensif karena pasien mengalami cedera dan trauma berat atau mengidap penyakit yang sangat serius.
18. *Intensive Cardiology Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau pasien penyakit jantung secara intensif dan komprehensif.
19. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau kondisi pasien stabil dan sadar tetapi masih memerlukan pengobatan dan perawatan secara ketat.



20. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan setelah proses persalinan.
21. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau pasien anak berusia bayi 28 hari sampai dengan anak remaja berusia 18 tahun dengan gangguan kesehatan serius atau yang berada dalam kondisi kritis.
22. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
24. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pengenaan Tarif kepada pengguna jasa atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian kepada pengguna jasa pelayanan atas Tarif BLUD RSUD, meningkatkan mutu pelayanan, dan pengembangan pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 3

Tarif Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.



BAB II
TARIF RUMAH SAKIT
Bagian Kesatu
Kewenangan Penetapan dan Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Direktur menyusun Tarif Rumah Sakit berdasarkan biaya satuan pembiayaan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dibagi dengan total hasil pelayanan.
- (3) Biaya operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Walikota.
- (5) Dalam hal usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Walikota mengatur Tarif dengan Peraturan Walikota.
- (6) Direktur dapat menetapkan Tarif pelayanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (8) Dalam hal terdapat selisih antara Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Tarif yang telah diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan RSUD terdiri atas:
 - a. komponen jasa sarana ;dan
 - b. komponen jasa pelayanan.
- (2) Besaran komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kecil 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Besaran komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling besar 45% (empat puluh lima persen).



- (4) Besaran komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Tarif

Pasal 6

- (1) Objek Tarif Rumah Sakit merupakan seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD.
- (2) Subjek Tarif RSUD merupakan perorangan maupun badan hukum yang menggunakan jasa kegiatan pelayanan dan non pelayanan di RSUD.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap; dan
 - c. Rawat Darurat.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan:
 - a. medis; dan
 - b. penunjang medis.

Bagian Keempat
Rawat Jalan
Paragraf 1
Tempat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Tempat pelayanan pada Rawat Jalan, meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi; dan
 - c. Rawat Rehabilitasi.
- (2) Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. poliklinik umum atau poliklinik gigi umum;
 - b. poliklinik spesialis atau poliklinik gigi spesialis; dan
 - c. poliklinik sub spesialis.



- (3) Kamar operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instalasi bedah sentral.
- (4) Rawat Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Instalasi Rehabilitasi Medis.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Medis pada Rawat Jalan meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi Rawat Jalan;
 - b. tindakan operatif Rawat Jalan;
 - c. tindakan non operatif Rawat Jalan;
 - d. tindakan medis gigi dan mulut Rawat Jalan;
 - e. tindakan keperawatan mandiri dan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan; dan
 - f. pelayanan *home care*;
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dokter umum;
 - b. pemeriksaan dokter spesialis;
 - c. pemeriksaan dokter sub spesialis;
 - d. konsultasi antar poliklinik spesialis;
 - e. konsultasi gizi; dan
 - f. konsultasi psikologi.
- (3) Tindakan operatif Rawat Jalan merupakan tindakan pembedahan yang tidak memerlukan pasien menginap di RSUD.
- (4) Tarif tindakan operatif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi tindakan operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (5) Tarif tindakan non operatif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi tindakan non operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.



- (6) Tarif tindakan medis gigi dan mulut Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tindakan medis dasar umum;
 - b. tindakan medis khusus;
 - c. tindakan medis spesialisik; dan
 - d. laboratorium teknik gigi dasar.
- (7) Besaran Tarif Pelayanan Medis pada Rawat Jalan khusus penggunaan obat – obatan dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri diluar Tarif Pelayanan Medis pada Rawat Jalan.
- (8) Besaran Tarif tindakan medis pada Rawat Jalan yang tidak terencana (cyto) dikenakan tambahan 15% (lima belas persen) dari Tarif Tindakan medis terencana (elektif).

Pasal 10

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran Tarif tindakan operatif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran Tarif tindakan non operatif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran Tarif tindakan medis gigi dan mulut Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Besaran Tarif tindakan keperawatan mandiri dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Rincian tindakan operatif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan rincian tindakan non operatif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Bagian Kelima
Rawat Inap
Paragraf 1
Tempat Pelayanan
Pasal 11

Tempat pelayanan pada Rawat Inap meliputi:

- a. ruang perawatan;
- b. kamar operasi;
- c. kamar bersalin;
- d. rawat intensif; dan
- e. Rawat Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu ruang perawatan:
 - a. utama;
 - b. kelas; dan
 - c. perinatal.
- (2) Ruang perawatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. utama A;
 - b. utama B; dan
 - c. utama C.
- (3) Ruang perawatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.
- (4) Ruang perawatan perinatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

Pasal 13

- (1) Kamar operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan instalasi bedah sentral.
- (2) Kamar bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan unit pelayanan yang berfungsi sebagai ruang persalinan.



- (3) Rawat intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
- a. ICU;
 - b. ICCU;
 - c. HCU;
 - d. PICU;
 - e. NICU; dan
 - f. Isolasi.
- (4) Rawat Rehabilitasi pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan Instalasi Rehabilitasi Medis.

Pasal 14

- (1) Tarif ruang perawatan dan rawat intensif meliputi Tarif pemakaian ruang dan akomodasi gizi pasien.
- (2) Besaran Tarif pemakaian ruang dan akomodasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Jenis Pelayanan

Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan Medis pada Rawat Inap meliputi:
 - a. *visite* dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. tindakan operatif;
 - c. tindakan non operatif;
 - d. persalinan; dan
 - e. tindakan dan Asuhan Keperawatan.
- (2) Tarif pelayanan *visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *visite* Dokter Umum;
 - b. *visite* Dokter Spesialis;
 - c. *visite* Dokter Sub Spesialis;
 - d. konsultasi Gizi;
 - e. konsultasi Psikologi; dan
 - f. konsultasi Farmasi.



- (3) Tarif tindakan operatif pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi tindakan operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (4) Tarif tindakan non operatif pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi tindakan non operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (5) Tarif Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. partus normal;
 - b. partus dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (6) Tarif partus dengan tindakan pervaginam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. partus dengan penyulit ringan;
 - b. partus dengan penyulit berat;
 - c. *curetage* ringan; dan
 - d. *curetage* berat.
- (7) Tarif pelayanan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dibedakan berdasarkan kasus kelahiran, yaitu *resusitasi neonatus* pada:
 - a. partus normal;
 - b. partus dengan penyulit ringan;
 - c. partus dengan penyulit berat; dan
 - d. *sectio caesaria* (SC).
- (8) Tarif Asuhan Keperawatan pada Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perawatan:
 - a. *minimal care*
 - b. *moderate care*
 - c. perawatan maksimal/*high care*; dan
 - d. *intensive care*.
- (9) Tarif Rawat Inap bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Rawat Inap ibu.



- (10) Tarif pelayanan gizi pada ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU mengikuti Tarif akomodasi Rawat Inap sebelum masuk ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU.
- (11) Dalam hal diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan keperawatan, tindakan elektromedis, Pelayanan Rehabilitasi Medis dan perawatan jenazah, maka biaya dibayar terpisah dari Tarif pemakaian ruang dan akomodasi gizi.
- (12) Besaran Tarif Pelayanan Medis pada Rawat Inap khusus penggunaan obat – obatan dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri diluar Tarif Pelayanan Medis pada Rawat Inap.
- (13) Besaran Tarif tindakan medis pada Rawat Inap yang tidak terencana (cyto) dikenakan tambahan 15% (lima belas persen) dari Tarif Tindakan medis terencana (elektif).

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif *visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran Tarif tindakan operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran Tarif tindakan non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran Tarif persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Rincian tindakan operatif Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan rincian tindakan non operatif Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Bagian Keenam
Rawat Darurat
Paragraf 1
Tempat Pelayanan
Pasal 17

Tempat pelayanan pada Rawat Darurat meliputi Instalasi Rawat Darurat.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan
Pasal 18

Jenis Pelayanan Medis pada Rawat Darurat meliputi:

- a. pemeriksaan dan konsultasi;
- b. tindakan operatif;
- c. tindakan non operatif;
- d. tindakan dan Asuhan Keperawatan; dan
- e. observasi.

Pasal 19

- (1) Tarif Pelayanan pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan Rawat Darurat;
 - b. konsultasi Spesialis jam kerja (datang);
 - c. konsultasi diluar jam kerja (datang); dan
 - d. konsultasi diluar jam kerja (telpon).
- (2) Tarif tindakan operatif pada Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dibagi menjadi tindakan operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (3) Tarif tindakan non operatif pada Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dibagi menjadi tindakan non operatif:
 - a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar; dan
 - d. khusus.
- (4) Untuk pasien Rawat Darurat dengan Asuhan Keperawatan kurang dari 6 (enam) jam, maka dikenakan Tarif *minimal care*.



- (5) Untuk pasien Rawat Darurat dengan Asuhan Keperawatan lebih dari 6 (enam) jam dikenakan Tarif *moderate care*.
- (6) Dalam hal diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif dan tindakan keperawatan mandiri serta pelayanan rehabilitasi medik Pelayanan Medis pada Rawat Darurat, maka biayanya dibayar secara terpisah dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi oleh penderita sesuai Tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan dan/atau tindakan.
- (7) Untuk pasien Rawat Darurat yang memerlukan Asuhan Keperawatan, maka ditambah biaya Asuhan Keperawatan sesuai dengan jenis Asuhan Keperawatan.
- (8) Untuk pasien Rawat Darurat, Tarif diluar jam kerja (telepon) dalam rangkaian visite ditentukan 1 (satu) pasien paling banyak 3 (tiga) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (9) Untuk Pasien Rawat Darurat Tarif Tindakan *Code Blue* Sekunder setara dengan Resusitasi Jantung Paru.
- (10) Besaran Tarif Pelayanan Medis pada Rawat Darurat khusus penggunaan obat - obatan dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri diluar Tarif Pelayanan Medis pada Rawat Darurat.
- (11) Besaran Tarif tindakan medis pada Rawat Darurat yang tidak terencana (cyto) dikenakan tambahan 15% (lima belas persen) dari Tarif Tindakan medis terencana (elektif).

Pasal 20

- (1) Besaran Tarif Pelayanan pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran Tarif tindakan operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran Tarif tindakan non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Ketujuh
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 21

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medis meliputi:
 - a. laboratorium;
 - b. radiodiagnostik;
 - c. diagnostik elektromedis;
 - d. diagnostik khusus;
 - e. rehabilitasi medis;
 - f. bank darah;
 - g. farmasi;
 - h. gizi;
 - i. pemulasaraan jenazah;
 - j. akupunktur;
 - k. hemodialisa;
 - l. *endoscopy*;
 - m. kemothorapi;
 - n. konsultasi psikologi; dan
 - o. ambulans.
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mirobiologi klinik.
- (3) Tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pemeriksaan darah ditambah dengan biaya bahan medis pakai habis penggunaan (sputit) jika diperlukan.
- (4) Tarif pelayanan rujukan ke laboratorium luar rumah sakit mengikuti harga yang berlaku di laboratorium rujukan dengan persetujuan pembayaran oleh pasien.
- (5) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Psikologi; dan
 - c. Pelayanan Ortotik/Prostetik.
- (6) Tarif pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar harga pembelian netto ditambah Pajak Pertambahan Nilai, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari harga pembelian netto ditambah Pajak Pertambahan Nilai.



- (7) Tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah; dan
 - c. bedah mayat.
- (8) Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 22

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. medikolegal; dan
 - d. kegiatan non pelayanan lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan dokter muda;
 - b. pendidikan dan pelatihan keperawatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan lain dan tenaga umum; dan
 - d. praktek kerja lapangan.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non Kesehatan.
- (4) Kegiatan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. *visum et repertum* (Luar);
 - b. surat keterangan diagnostik; dan
 - c. surat keterangan asuransi.



- (5) Kegiatan non pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. sewa alat atau lahan atau ruang;
 - b. parkir;
 - c. kantin; dan
 - d. kerjasama operasional.
- (6) Besaran Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Penaan Tarif Pelayanan Pasien Kehakiman, Tahanan dan Narapidana
Pasal 23

- (1) Pasien kehakiman, tahanan dan narapidana yang memerlukan Rawat Inap ditempatkan di kelas III.
- (2) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keluarganya menghendaki kelas lain, maka pasien, keluarga atau pihak yang mengirimkan pasien ke RSUD bersedia menanggung pembiayaan.
- (3) Penaan Tarif pelayanan kesehatan pasien kehakiman, tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien, keluarganya atau yang mengirimkan pasien kepada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Penjagaan pasien kehakiman, tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak yang mengirim pasien dengan melakukan koordinasi bersama pihak yang berwajib sesuai kewenangannya.

BAB III
KERINGANAN, PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN DAN POTONGAN
HARGA

Bagian Kesatu
Keringanan Tarif Pelayanan

Pasal 24

- (1) Penaan Tarif pelayanan dapat diberikan keringanan.
- (2) Walikota mendelegasikan wewenang pemberian keringanan kepada Direktur.
- (3) Besaran keringanan penaan Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif pelayanan.



- (4) Mekanisme pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Pembebasan Tarif Pelayanan

Pasal 25

- (1) Pengenaan Tarif pelayanan dapat diberikan pembebasan.
- (2) Pembebasan Tarif pelayanan dilakukan oleh Walikota untuk pasien yang :
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. tidak mampu membayar; atau
 - c. pasien berdasarkan kondisi dan/atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pasien yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan tidak mampu membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan kategori ketidakmampuan finansial dan tidak adanya dukungan sosial.
- (4) Pasien berdasarkan kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
 - c. kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan alat medis atau standar prosedur operasional atau *human error* atau kerusakan sarana dan prasarana yang menimbulkan korban.

Bagian Ketiga
Potongan Harga Tarif Pelayanan

Pasal 26

- (1) Potongan harga dapat diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tarif.
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengguna jasa pelayanan dalam rangka kegiatan promosi/bakti sosial/kerjasama atau kegiatan sosial sejenisnya.



- (3) Walikota mendelegasikan wewenang pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.
- (4) Mekanisme potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pelayanan Rumah Sakit yang dapat dikerjasamakan meliputi:
 - a. pelayanan Rumah Sakit untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin; dan
 - b. Pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh BLUD RSUD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

BAB V PENINJAUAN TARIF PELAYANAN

Pasal 28

- (1) Tarif pelayanan RSUD dapat dilakukan peninjauan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Peninjauan Tarif pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sebagian atau seluruhnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 53



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BESARAN TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN

A. Tarif Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Spesialis	50.000
2	Poliklinik Umum	25.000
3	Poliklinik Sub Spesialis	65.000
4	Konsultasi antar poliklinik spesialis	50.000
5	Konsultasi Gizi	25.000
6	Konsultasi Psikologi:	
	a. Konsultasi Psikologi ≤ 60 menit	50.000
	b. Konsultasi Psikologi ≥ 60 menit	105.000
	c. Konsultasi Psikotes	82.000

B. Tarif Tindakan Operatif

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	780.000
2	Sedang	2.275.000
3	Besar	3.380.000
4	Khusus	5.655.000

C. Tarif Tindakan Non Operatif

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	117.000
2	Sedang	221.000
3	Besar	377.000
4	Khusus	624.000

Keterangan:

Pada tindakan operatif dan non operatif penggunaan obat – obatan dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri serta tindakan medis tidak terencana (cyto) dikenakan tambahan 15% (lima belas persen) dari Tarif Tindakan medis terencana (elektif).



D. TARIF TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

1. TINDAKAN MEDIS DASAR UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Endo Emergency	73.500
2	Hetting Up / Kontrol post perawatan	36.000
3	Kuretase per elemen gigi	42.000
4	Pencabutan gigi decidui	52.500
5	Pencabutan gigi permanen	115.500
6	Scalling per Kwadran	52.500

2. TINDAKAN MEDIS KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Grainding	88.000
2	Pencabutan Akar Gigi	168.000
3	Pulpotomi anterior / mumifikasi posterior	126.000
4	SIK untuk sementasi inlay / mahkota jaket	105.000
5	Tumpatan Glassionomir (SIK) Klas I, II, III, IV, V	262.500
6	Tumpatan Resin Komposit Flow	199.500
7	Tumpatan Resin Komposit Klas I, II, III, IV, V	315.000

3. TINDAKAN MEDIS SPESIALISTIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Aff IMW Dental Wiring	217.000
2	Aff Jahitan	174.000
3	Aff Obturator	174.000
4	Alveolektomi / Gingivektomi per sektan	546.000
5	Aoxilary spring	195.000
6	Apek Reseksi	494.000
7	Apexifikasi	364.000
8	Biopsi Swab Lidah	255.000
9	Bleaching gigi Non Vital per elemen	126.000
10	Custom Dowelcore	294.000
11	Ekstirpasi Epulis / Mucocell	493.500
12	Ekstirpasi Kista Mellbatron 2 gigi	756.000
13	Fiksasi gigi 3 elemen	609.000
14	Fissur sealent	110.500
15	Fistulektomy	481.000
16	Ganti Bracket/MolarBand	100.000



NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
17	Ganti Dressing Simple	129.000
18	Ganti Wire Orthodontic	136.500
19	Hetling up/kontrol post perawatan	110.500
20	Inlay Klas I / II	357.000
21	Insisi abses ekstra oral	777.000
22	Insisi abses intra oral	546.000
23	Jaket Crown Akrilik	714.000
24	Jaket Logam	924.000
25	Jaket Porselin Fuse Metal	1.029.000
26	Kelola Fraktur Dentoalveoler 1 rahang	682.500
27	Kontrol Orthodontic Lepas	110.500
28	Kontrol Orthodontic Cekat	162.500
29	Ligalisasi interdental per rahang	65.000
30	Medical Check Up	71.500
31	Odontektomi	966.000
32	Onlay	441.000
33	Operasi Flop / Frenektomi	388.500
34	Orthodontic Cekat Kompleks Per Rahang	3.510.000
35	Orthodontic Cekat Simple Per Rahang	3.120.000
36	Pasang Stifand / Pasar Pabrikan	241.500
37	Pencabutan gigi dengan komplikasi	493.500
38	Pencabutan gigi dengan penyulit	357.000
39	Pengelolaan Dislokasi mandibula	178.500
40	Perawatan Saluran Akar Gigi Sulung	364.000
41	Prosedur Pemeriksaan Gigi Gusi Rahang	255.000
42	Prosedur Pemeriksaan Oral	255.000
43	Pulp caping	110.500
44	Pulpektomi / PSA 1 saluran akar	378.000
45	Pulpektomi / PSA dari sal akar	588.000
46	Pulpotomy	260.000
47	Rekonstruksi Gigi Pasca Psa	455.000
48	Rekonstruksi Inti Jacket Crown	455.000
49	Rekonstruksi Mahkota Gigi 1/2 Tumpatan Resin Komposit	455.000
50	Rekonstruksi Mahkota Gigi 2/3 Tumpatan Resin Komposit	650.000
51	Replantasi gigi	420.000



NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
52	Sementasi Molar Band	123.500
53	Sementasi/replacing bracket (1-2 bracket)	123.500
54	Study/Works Model Ortho	442.000
55	Tambah 1 Gigi Tiruan Sebagian Valplast	260.000
56	Tumpatan Sebelum Bleaching	292.500
57	Works Model Jacket Crown	260.000
58	Works Model Protesa	260.000

4.LABORATORIUM TEKNIK GIGI DASAR

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Gigi tiruan penuh per rahang	2.415.000
2	Orthodonti Lepasan per rahang	2.415.000
3	Plat gigi Tiruan akrilik 1 gigi	388.500
4	Rebasing/Relining	220.500
5	Tambal 1 gigi /elemen	105.000

E. PELAYANAN *HEMOCARE*

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1.	Pendaftaran	80.000
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	135.000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	85.000
4.	Kunjungan Perawat	60.000
5.	Kunjungan Analis Laboratorium	60.000
6.	Kunjungan Nutrisisionis	60.000
7.	Kunjungan Fisioterapis, termasuk terapi wicara, okupasi terapi	60.000
8.	Perawatan <i>Homecare</i> :	
	a. Shift Pagi dan Sore	170.000
	b. Shift Malam	230.000
	c. 24 jam	570.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TARIF TINDAKAN DAN RAWAT DARURAT

A. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN MANDIRI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Luka		
	a. Luka Ringan	Per tindakan	37.000
	b. Luka Sedang	Per tindakan	43.000
	c. Luka Berat	Per tindakan	51.500
2	Bilas Lambung	Per shift	30.500
3	Blast Pungsi	Per tindakan	58.500
4	Fiksasi Spalk	Per tindakan	27.000
5	Irigasi Mata	Per tindakan	39.000
6	Lavement	Per tindakan	39.000
7	Niddle Thorakosintesis	Per tindakan	230.000
8	Pasang Rectal Tube	Per hari	39.000
9	Pemasangan Catheter	Per tindakan	52.500
10	Pemasangan Infus Anak/ Bayi	Per tindakan	42.000
11	Pemasangan Infus Dewasa	Per tindakan	30.500
12	Pemasangan Infuse Pump	Per tindakan	147.000
13	Pemasangan Naso Gastric Tube	Per tindakan	52.500
14	Pemasangan Syringe Pump	Per tindakan	147.000
15	Pengambilan Darah Arteri	Per tindakan	52.500
16	Pengambilan Darah Vena	Per tindakan	17.000
17	Perawatan Colostomi	Per tindakan	59.000
18	Perawatan Jenazah	Per tindakan	46.000
19	Perawatan WSD	Per hari	40.000
20	Sceren	Per tindakan	27.000
21	Spoeling BPH	Per shift	18.000
22	Suctioning	Per hari	34.000
23	Tindik	Per tindakan	58.000
24	Hecting Aff	Per tindakan	117.000
25	Visite/Rounding Pasien	Per tindakan	14.000



B. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/hari)
1	<i>Minimal Care</i>	34.000
2	<i>Moderate Care</i>	42.000
3	<i>Maximal/High Care</i>	88.000
4	<i>Intensive Care</i>	145.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BESARAN TARIF PELAYANAN MEDIS PADA RAWAT INAP

A. PEMAKAIAN RUANG RAWAT INAP

NO	KELAS PELAYANAN	TARIF (Rp/hari)
1	Akomodasi Utama A	420.000
2	Akomodasi Utama B	378.000
3	Akomodasi Utama C	315.000
4	Akomodasi Kelas I	220.000
5	Akomodasi Kelas II	115.000
6	Akomodasi Kelas III	84.000
7	Akomodasi Perinatal	42.000

B. PEMAKAIAN RUANG ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU

NO	KELAS PELAYANAN	TARIF(Rp/hari)
1	Akomodasi ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	420.000
2	Akomodasi Isolasi/Infeksius	285.000

C. PELAYANAN GIZI

NO	KELAS PELAYANAN	TARIF (Rp/hari)
1	Akomodasi Gizi Utama	105.000
2	Akomodasi Gizi Kelas I	80.000
3	Akomodasi Gizi Kelas II	60.000
4	Akomodasi Gizi Kelas III	48.000

D. TARIF VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI RAWAT INAP

NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ruang Perawatan	
	a. Dokter Umum	31.500
	b. Dokter Spesialis	63.000
2	ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	
	a. Dokter Umum	52.500
	b. Dokter Spesialis	105.000



NO	TEMPAT PELAYANAN	TARIF (Rp)
3	Perinatal	
	a. Dokter Umum	31.500
	b. Dokter Spesialis	63.000
4	Konsultasi Gizi	25.000
5	Konsultasi Psikologi:	
	a. Konsultasi Psikologi ≤ 60 menit	50.000
	b. Konsultasi Psikologi ≥ 60 menit	105.000
	c. Konsultasi Psikotes	82.000
6	Konsultasi Farmasi:	
	a. Pelayanan Informasi Obat	10.500
	b. Konseling Obat	10.500
	c. Konsultasi Obat	10.500

E. TARIF TINDAKAN OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	780.000
2	Sedang	2.275.000
3	Besar	3.380.000
4	Khusus	5.655.000

F. TARIF TINDAKAN NON OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	117.000
2	Sedang	221.000
3	Besar	377.000
4	Khusus	624.000

G. BESARAN TARIF PERSALINAN

1. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal	825.000
2	Persalinan dengan Penyulit Ringan	990.000
3	Persalinan dengan Penyulit Berat	1.265.000
4	<i>Curatage</i> ringan	1.365.000
5	<i>Curatage</i> berat	1.500.000
6	<i>Sectio Caesaria</i>	3.380.000



2. RESUSITASI NEONATUS

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal	285.000
2	Persalinan dengan Penyulit Ringan	322.000
3	Persalinan dengan Penyulit Berat	420.500
4	<i>Sectio Caesarea</i> (SC)	700.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TARIF PELAYANAN MEDIS PADA RAWAT DARURAT

A. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Darurat	45.000
2	Konsultasi Spesialis jam kerja (Datang)	50.000
3	Konsultasi Diluar Jam Kerja (Datang)	55.000
4	Konsultasi Diluar Jam Kerja (Telpon)	21.000

B. TARIF TINDAKAN OPERATIF RAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	780.000
2	Sedang	2.275.000
3	Besar	3.380.000
4	Khusus	5.655.000

C. TARIF TINDAKAN NON OPERATIF RAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	117.000
2	Sedang	221.000
3	Besar	377.000
4	Khusus	624.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PELAYANAN LABORATORIUM

1. Patologi Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Albumin	21.000
2	Analisis biokimiawi 1	25.000
3	Analisis biokimiawi 2	56.000
4	Analisis biokimiawi 3	105.000
5	APTT	56.000
6	Asam urat	21.000
7	Bilirubin direk	21.000
8	Bilirubin Total	21.000
9	Calcium	35.000
10	Chlorida	21.000
11	Cholesterol	19.500
12	CK	32.000
13	CKMB	55.000
14	Creatinin	21.000
15	Darah lengkap otomatis	52.000
16	Fesesanalisis rutin	17.500
17	Globulin (indirek)	21.000
18	Glukosa	19.500
19	Golongan darah ABO	15.000
20	Golongan darah Rh	15.000
21	HbA1c	145.000
22	HBsAg	89.000
23	HDL Cholesterol Direk	24.000
24	Hematoanalisis 1	30.500
25	Hematoanalisis 2	70.500
26	Hematoanalisis 3	145.000
27	Hematoanalisis 4	250.500



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
28	Hematokrit	11.500
29	Kalium	21.000
30	Laju Endap Darah	19.500
31	LDL Kolesterol Direk	66.000
32	LDL Kolesterol Indirek	22.000
33	Malaria ICT	122.000
34	Masa Pembekuan/Pendarahan (BT)	15.000
35	Masa Pembekuan/Pendarahan (CT)	15.000
36	Morfologi Sel Darah	80.000
37	Narkoba Teknis	19.500
38	Natrium	21.000
39	Pewarnaan Giemsa	17.500
40	Pewarnaan Giemsa Malaria	21.000
41	Pewarnaan Sitokimiawi	30.000
42	Platelet Rich Plasma ICC	35.000
43	PPT	56.000
44	Preparasi Sp	16.000
45	Protein Total	21.000
46	Sampling VC	16.000
47	Sedimen Urin	22.000
48	Serologis 1	53.000
49	Serologis 2	122.000
50	Serologis 3	210.000
51	SGOT	21.000
52	SGPT	21.000
53	Sitomorfologi Sumsum tulang	30.000
54	Trigliserida	24.000
55	Trombosit	18.500
56	Uji Hamil	25.000
57	Uji Widal	57.000
58	Ureum	21.000
59	Urinalisis	19.500
60	Urinalisis Napza 1 parameter	35.000
61	Urinalisis Napza 3 parameter	104.000
62	Urinalisis Napza 6 parameter	151.000
63	GeNose C19	30.000



2. Patalogi Anatomi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	PA Potong Beku Jaringan Besar	400.000
2	PA Potong Beku Jaringan Kecil	300.000
3	PA Jaringan Besar Dan Radikalitas	350.000
4	PA Jaringan Sedang	290.000
5	PA Jaringan Kecil	220.000
6	FNAB/AJH	220.000
7	Pap-smear	90.000
8	Sitologi selain pap-smear	110.000
9	Sitologi dengan blok parafin	200.000

3. Mikrobiologi Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Mikroskopik Gram	50.000
2	Mikroskopik Zn (BTA)	50.000
3	Mikroskopik Neisser (Diphtheriae)	50.000
4	Mikroskopik KOH/LPCB (Jamur)	50.000
5	Mikroskopik NGO	50.000
6	Kultur Umum	300.000
7	Kultur Jamur	90.000
8	Kultur Salmonella	250.000
9	Kultur Cholera	250.000
10	Kultur Anaerob	250.000
11	Kultur Darah	365.000
12	Kultur Sensi Umum	365.000
13	Kultur Sensi Angka Kuman Urine	335.500
14	Kultur Sensi Jamur	179.000
15	Kultur Sensi Salmonella	335.500
16	Kultur Sensi GO	307.000
17	Kultur Sensi Anaerob	307.000
18	Kultur Sensi Darah	420.000
19	Sterilisasi Alat	294.000
20	Pemeriksaan Air Minum	95.000
21	Antibodi SARS COV-2	143.000
22	Deteksi Infeksiologi	85.000
23	PCR SARS COV-2	900.000
24	Antigen SARS COV-2	57.500



B. PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Abdomen 3 posisi-CR/DR	260.000
2	Abdomen/BNO/Abdomen Polos-CR/DR	126.000
3	Adenoid AP, Lat-CR/DR	195.000
4	Ankle Joint AP, Lat-CR/DR	195.000
5	Antebrachii AP, Lat-CR/DR	195.000
6	Antegrade Pyelografi - CR/DR	412.500
7	Appedicography-CR/DR	325.000
8	Artic. cubiti Jones View, Lat-CR/DR	195.000
9	Babygram- CR/DR	130.000
10	BNO-IVP-CR/DR	487.500
11	Bone Survey	1.045.000
12	Calceneus Axial, Lat	195.000
13	Cephalometri-CR/DR	130.000
14	Cervical 3 Posisi-CR/DR	260.000
15	Cervical AP, Lat-CR/DR	195.000
16	Clavicula 2 Posisi-CR/DR	195.000
17	Coccygeus AP, Lat-CR/DR	195.000
18	Colon in Loop-CR/DR	487.500
19	Cruris AP, Lat-CR/DR	195.000
20	Cubiti AP, Lat—CR/DR	195.000
21	Dacryocystografi - CR/DR	412.500
22	Femur AP, Lat-CR/DR	195.000
23	Fistulography-CR/DR	487.500
24	Foto Gigi OPG	130.000
25	Genu AP, Lat-CR/DR	195.000
26	Hip Joint AP, Lat - CR/DR	195.000
27	Hip Joint AP, CR/DR	130.000
28	HSG (Hysterosalphyngography)-CR/DR	487.500
29	Humerus AP, Lat-CR/DR	195.000
30	Inlet, Outlet Pelvis - CR/DR	195.000
31	Judet View, Obturator View Pelvis - CR/DR	195.000
32	Kepala 3 Posisi-CR/DR	260.000
33	Kepala AP, Lat-CR/DR	195.000
34	Long Leg(Stiching) - CR/DR	220.000
35	Lopografi-CR/DR	487.500



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
36	Mammografi dextra + sinistra CR	390.000
37	Mammografi dextra/ sinistra CR	195.000
38	Mandibula AP, Lat-CR/DR	195.000
39	Manus AP, Obl-CR/DR	195.000
40	Mastoid Dextra, Sinistra-CR/DR	195.000
41	Mortise View, Lat-CR/DR	195.000
42	MRCP	2.310.000
43	MRI Abdomen Polos	2.100.000
44	MRI Angiografi	2.100.000
45	MRI Ankle	1.120.000
46	MRI Cardiac	2.100.000
47	MRI Cerebral Lengkap	2.795.000
48	MRI Cerebral Sebagian	1.120.000
49	MRI Cervical Lengkap	2.795.000
50	MRI Cervical Sebagian	1.120.000
51	MRI dengan Kontras	2.800.000
52	MRI Ekstremitas Atas	1.120.000
53	MRI Ekstremitas Bawah	1.120.000
54	MRI Lutut/Paha/Betis	1.120.000
55	MRI Mammae	1.950.000
56	MRI Pedis	1.120.000
57	MRI Pelvis/Hips	1.120.000
58	MRI Shoulder	1.120.000
59	MRI SPN	1.950.000
60	MRI Thoracal Lengkap	2.795.000
61	MRI Thoracal Sebagian	1.120.000
62	MRI Thoracolumbal Lengkap	1.120.000
63	MRI Thoracolumbal Sebagian	1.120.000
64	MRI TMJ	1.100.000
65	MSCT Angio Aorta	1.650.000
66	MSCT Angio Carotis	1.650.000
67	MSCT Angio Extremitas	1.650.000
68	MSCT Biopsi	1.320.000
69	MSCT Ca Scoring	1.650.000
70	MSCT Cardiac/CCTA (Coronary Computed Tomography Angiography)	2.750.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
71	MSCT Cervical dengan Kontras	1.690.000
72	MSCT Cervical Non Kontras	1.300.000
73	MSCT Colonography	1.100.000
74	MSCT Dosimetri	1.100.000
75	MSCT Ekstremitas Atas	1.100.000
76	MSCT Ekstremitas Bawah	1.100.000
77	MSCT Head dengan kontras	1.690.000
78	MSCT Head Non Kontras	1.300.000
79	MSCT Leher	1.100.000
80	MSCT Lumbal Non Kontras	1.300.000
81	MSCT Mandibula	1.100.000
82	MSCT Mastoid	1.100.000
83	MSCT Nasopharinx Dengan Kontras	1.690.000
84	MSCT Nasopharinx Non Kontras	1.300.000
85	MSCT Orbita	1.100.000
86	MSCT Pelvis dengan Kontras	1.690.000
87	MSCT Pelvis Non Kontras	1.300.000
88	MSCT Thoracal Non Kontras	1.300.000
89	MSCT Thorax Dengan Kontras	1.690.000
90	MSCT Thorax Non Kontras	1.300.000
91	Nasal AP, Lat-CR/DR	195.000
92	Oesofagus Maag Duodenum (OMD) - CR/DR	487.500
93	Patella skylane, Lat-CR/DR	195.000
94	Pedis AP, Obl-CR/DR	195.000
95	Pelvis Sonde-CR/DR	390.000
96	Pelvis AP-CR/DR	130.000
97	Retrograde Pyelografi-CR/DR	412.500
98	Sacrum AP, Lat-CR/DR	195.000
99	Scapula AP Y View-CR/DR	195.000
100	Scoliosis Program-CR/DR	260.000
101	Shoulder AP-CR/DR	130.000
102	Shoulder Joint AP, Lat-CR/DR	195.000
103	Sialografi-CR/DR	412.500
104	Sinus Parasanal 3 posisi-CR/DR	260.000
105	Temporo Mandibular Joint-CR/DR	260.000
106	Thorax AP/PA, Lat-CR/DR	195.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
107	Thorax 1 Posisi-CR/DR	130.000
108	Urethrography/ Urethrocystography/ cystography-CR/DR	487.500
109	USG - Guide Puntie/Biopsi	440.000
110	USG – Abdomen	330.000
111	USG – Mammae	330.000
112	USG - Pembuluh Darah	700.000
113	USG - Soft Tissue	330.000
114	USG – Testis	330.000
115	USG – Thyroid	330.000
116	USG 4 Dimensi	520.000
117	USG -Colour Doppler	495.000
118	V Lumbosacral AP, Lat-CR/DR	195.000
119	V Thoracal AP, Lat-CR/DR	195.000
120	V Thoracal/Lumbosacral AP, Lat, Obl- CR/DR	260.000
121	V. Cervical 3 Posisi-CR/DR	260.000
122	V. Cervical AP, Lat - CR/DR	195.000
123	V. Lumbal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000
124	V. Lumbal AP, Lat-CR/DR	195.000
125	V. Lumbosacral AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000
126	V. Lumbosacral AP, Lat-CR/DR	195.000
127	Vagus,Valrus Genu -CR/DR	195.000
128	Wrist Joint AP, Lat-CR/DR	195.000
129	Zygomaticum-CR/DR	130.000

C. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Anti Decubitus Electric (per hari)	126.000
2.	BERRA	400.000
3.	Cauter	147.000
4.	CPAP	189.000
5.	Doppler Vasculer	550.000
6.	EEG dan <i>Brain Mapping</i>	420.000
7.	Ekokardiografi	440.000
8.	Elektrokardiografi	80.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
9.	ENMG	435.000
10.	Evoked Potential	600.000
11.	Funduskopi Direk	31.500
12.	Funduskopi Indirek	84.000
13.	Koreksi Trial Lens	31.500
14.	Monitor Pasien (per 24 jam)	210.000
15.	Nebulizer	52.500
16.	Nebulizer (<i>ay care</i>)	300.000
17.	Pelayanan DC Shock	420.000
18.	Phototherapy	84.000
19.	Radiant Warmer	126.000
20.	Slit lamp/Refraksi/Refraktometer	63.000
21.	Spirometer	94.500
22.	TCD (Trans Cranial Doppler)	400.000
23.	Tonometer	84.000
24.	Treadmill	472.500
25.	Ventilator	472.500

D. REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Assessment Okupasi Terapi	66.000
2	Chest Fisioterapi	55.000
3	Crutch/Walker/Tripod	27.500
4	Donnat Heel/ Archus Support/ Media Padding	27.000
5	Dry Needling	99.000
6	<i>Electrical Stimulations (ES)</i>	27.500
7	<i>Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)</i>	150.000
8	<i>Exercise</i>	55.000
9	Infra Red (IR)	27.500
10	Injeksi Proloterapi/Intramuskuler	70.000
11	Knee Dekker	27.000
12	Layanan Okupasi Terapi pada Geriatri	30.000
13	Layanan Okupasi Terapi pada Neurologi	33.000
14	Layanan Okupasi Terapi pada Orthopedi	30.000
15	Layanan Okupasi Terapi pada Pediatri	27.500
16	Layanan Okupasi Terapi pada Psikososial	33.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
17	Lumbal Korset	27.000
18	Manual Lymphatic Drainage	55.000
19	Massage Oral	38.500
20	Matras	22.000
21	Micro Wave Diathermi	27.500
22	Neurosensori motor	55.000
23	Oral Motor Exercise	38.500
24	Parafin Bath	27.500
25	Pararel Bar	27.500
26	Pemasangan Cervical Colar	27.000
27	Pemasangan Korset/Orthosis Protesis	27.000
28	Rithmic Movement Training (RMT)	38.500
29	Senam	38.500
30	Sensori Integrasi	66.000
31	Short Wave Diathermi	27.500
32	Shoulder Wheel	22.000
33	Six Minute Walking test	66.000
34	Spray and Stretch	77.000
35	Standing Bar	22.000
36	Tapping and Strapping	77.000
37	Tens	27.500
38	Terapi Gangguan Bahasa/Memori	44.000
39	Terapi Gangguan Irama Kelancaran	44.000
40	Terapi Gangguan Menelan	44.000
41	Terapi Gangguan Suara	44.000
42	Terapi Gangguan Wicara	44.000
43	Terapi Laser	99.000
44	Tes Gangguan Menelan	55.000
45	Tes Irama Kelancaran	55.000
46	Tes Suara	55.000
47	Tes Tadir	55.000
48	Tes Tedyva	55.000



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
49	Tes Tokent	55.000
50	Tes Wicara	55.000
51	Traksi Cervical / Lumbal	27.500
52	Trap	27.500
53	Ultrasound Diathermi (USD)	27.500
54	Wrist Support/ Elbow Support	27.000

E. BANK DARAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Direct Coomb's Test	45.000
2	Indirect Coomb's Test	45.000
3	Pemeriksaan Rhesus Lanjutan	80.000
4	Transfusi FFP	380.000
5	Transfusi PRC	380.000
6	Transfusi PRC Leukodepleted	625.000
7	Transfusi TC	380.000
8	Transfusi WBC	380.000
9	Uji Silang Serasi (Cross Test)	100.000

F. FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Informasi Obat	10.500
2	Konseling Obat	10.500
3	Konsultasi Obat	10.500

G. KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	25.000



H. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah Infeksius	1.000.000
2	Perawatan Jenazah non Infeksius (Dewasa)	600.000
3	Perawatan Jenazah non Infeksius (Bayi/Balita)	300.000
4	Penyimpanan Jenazah dengan Almari Pendingin per Hari	385.000
5	Otopsi Mayat Segar	1.430.000
6	Otopsi Mayat Busuk	1.870.000
7	Pengawetan Jenazah (Embalming)	1.320.000
8	Histologi Forensik/Pemeriksaan	330.000
9	Peti Jenazah	1.520.000
10	Desinfektan Mobil Jenazah	100.000
11	Observasi Jenazah 2 Jam	100.000

I. PELAYANAN AKUPUNTUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	<i>Acupressure</i>	150.000
2	Akupuntur	130.000
3	Aquapunktur	100.000
4	Myofacial Teknik	100.000
5	PRP Aquapunktur	750.000
6	Tanam Benang untuk Kecantikan atau Obesitas	300.000
7	Tanam Benang untuk Kesehatan	200.000

J. HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Hemodialisa	900.000
2	<i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> (CAPD)	7.250.000



K. ENDOSCOPY

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Endoscopy Biopsi	1.112.000
2	Endoscopy Visualisasi	860.000
3	Colonoscopy Visualisasi dengan General Anesthesia	1.000.000
4	Colonoscopy Biopsi dengan General Anesthesia	1.500.000

L. KEMOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kemoterapi non injeksi (intratecal, intracutan)	250.000
2	Kemoterapi ringan (regimen 1 jenis sitostatika)	450.000
3	Kemoterapi sedang (regimen 2 jenis sitostatika)	650.000
4	Kemoterapi berat (regimen 3 jenis sitostatika atau lebih)	840.000

M. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Family Therapy Complex	44.500
2.	Konsultasi Psikotes	82.000
3.	Tes BDI, BAI	27.500
4.	Tes Binnet	82.500
5.	Tes CFIT	44.500
6.	Tes CHAT - CARS	27.500
7.	Tes Connors - Kuesioner GPPH	27.500
8.	Tes Denver	27.500
9.	Tes DICS	44.500
10.	Tes EPPS	82.500
11.	Tes Grafis - Wartegg - Dragon Tes	44.500
12.	Tes IST/ Diferensial	82.500
13.	Tes MBTI	44.500
14.	Tes MSDT	82.500
15.	Tes NST - BG	44.500
16.	Tes Papikostik	82.500
17.	Tes RO/TAT/CAT	82.500
18.	Tes SCCT - CSST	44.500
19.	Tes SPM-CPM	44.500



NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
20.	Tes VABS	44.500
21.	Tes VMI	27.500
22.	Tes VSMS	27.500
23.	Tes WAIS	82.500
24.	Tes WISC	82.500

N. AMBULANS

1. Ambulans

NO	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1	Biaya s/d 5 km pertama	100.000
2	Biaya Variabel per km	15.000

2. Ambulans Jenazah

NO	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1	Biaya s/d 5 km pertama	100.000
2	Biaya Variabel per km	15.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pendidikan dan pelatihan dokter muda

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Dokter muda (per orang/minggu)	
	1) Kedokteran Umum	150.000
	2) Kedokteran Gigi	150.000
b.	Komuda (per orang/hari)	
	1) Kedokteran Umum	27.500
	2) Kedokteran Gigi	27.500
c.	Orientasi (per orang/hari)	
	1) Kedokteran Umum	33.000
	2) Kedokteran Gigi	33.000
d.	Residen (per orang/minggu)	165.000
f.	Ujian dokter muda (per orang/ujian)	100.000

2. Pendidikan dan pelatihan keperawatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Praktik (per orang/hari)	
	1) Praktik S3	55.000
	2) Praktik S2	33.000
	3) Peminatan S1	22.000
	4) Ners S1	22.000
	5) Praktik S1	20.000
	6) Praktik DIV	20.000
	7) Praktik DIII	15.000
b.	Ujian praktik (per 1 kali ujian/orang)	
	1) S3	150.000
	2) S2	125.000
	3) Ners	100.000
	4) S1	75.000
	5) DIV	75.000
	6) DIII	75.000



3. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan lain dan tenaga umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Praktik (per orang/hari)	
	1) Praktik S3	55.000
	2) Praktik S2	33.000
	3) Praktik Profesi	22.000
	4) Praktik S1	22.000
	5) Praktik DIV	20.000
	6) Praktik DIII	15.000
b.	Ujian praktik (per orang/ujian)	
	1) S1	75.000
	2) DIV	75.000
	3) DIII	75.000

4. Pendidikan dan pelatihan lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Kunjungan/Survey/Studi Banding (orang/hari)	
	1) Instansi/ lembaga	250.000
	2) S3	200.000
	3) S2	200.000
	4) S1	150.000
	5) DIV	150.000
	6) DIII	100.000
b.	Pre Post Test (orang/hari)	
	1) Praktik Profesi	20.000
	2) Praktik S3	20.000
	3) Praktik S2	15.000
	4) Praktik S1	10.000
	5) Praktik DIV	8.000
	6) Praktik DIII	8.000



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
c.	Kepengurusan MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	
	1) Penerbitan dukungan Instansi/Institusi dan Program baru	1.500.000
	2) MoU untuk program studi baru/program studi	1.000.000
	3) MoU untuk prodi perpanjangan/program studi	
	4) jangka waktu ≤ 3 tahun	750.000
	5) jangka waktu ≥ 3 tahun	1.500.000
d.	Observer Akreditasi/orang/hari	250.000
e.	Permintaan Dokumen (akreditasi/dokumen lain)/Pokja	3.000.000
f.	Biaya paket pelatihan wajib dasar Rumah Sakit	
	1) Biaya pelaksanaan/orang/hari	250.000
	2) Sertifikat/orang/lembar	8.000
	3) Sewa manekin tanpa monitor/hari	100.000
	4) Sewa manekin dengan monitor/hari	150.000
g.	Narasumber (per JPL)	
	1) Narasumber Nasional/Internasional	1.500.000
	2) Ahli/S3	750.000
	3) S2	500.000
	4) S1 Profesi	500.000
	5) S1	400.000
	6) Narasumber Orientasi	150.000

B. PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Penelitian (per orang/judul)	
	1) Instansi/ lembaga	350.000
	2) S3	275.000
	3) S2	225.000
	4) S1	175.000
	5) DIV	175.000
	6) DIII	125.000



b.	Wawancara (per responden)	
	1) Instansi/ lembaga	100.000
	2) S3	75.000
	3) S2	65.000
	4) S1	55.000
	5) DIV	55.000
	6) DIII	40.000
c.	Kuisioner (per responden)	
	1) Instansi/ lembaga	15.000
	2) S3	15.000
	3) S2	15.000
	4) S1	10.000
	5) DIV	7.500
	6) DIII	5.000
d.	Pengambilan Data Medical Record (per status)	
	1) Instansi/ lembaga	5.000
	2) S3	5.000
	3) S2	5.000
	4) S1	3.000
	5) DIV	3.000
	6) DIII	3.000
e.	Penerbitan Ethical Clearence (EC) (per orang/instansi)	
	1) Multi center internasional	3.000.000
	2) Multi center nasional dari sponsor	2.000.000
	3) Hibah	500.000
	4) Continuing Review	300.000
	5) PPDS/S2/S3	300.000
	6) S1/DIV	200.000
	7) DIII	100.000



C. Medikolegal Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visum Et Repertum (Luar):	
	a. Dokter Umum	45.000
	b. Dokter Spesialis	105.000
2	Surat Keterangan Diagnostik:	
	a. Surat Sehat Jiwa dan Rohani	50.000
	b. Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA/Bebas Narkoba	50.000
	c. Surat Sehat Jasmani	50.000
3	Surat Keterangan Asuransi:	
	a. Dokter Umum	30.000
	b. Dokter Spesialis	50.000
	c. Hasil Pemeriksaan Psikologi	30.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

